



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH**

Jalan Soekarno-Hatta No. 3 Kota Sawahlunto Kode Pos 27424
Telp (0754) – 61703, 62389, 61107
e-mail : bpkad@sawahluntokota.go

**LAPORAN KINERJA INSTNASI PEMERINTAH
(LKjIP)**



" TAHUN 2024 "

„JAHNIN 2024“



(гкпб)

ГЫРҖЫН КИНЕКТЫ ИНСТИТУТЫ БЕМЕРИТЛАН

е-мэйл : pbk2024@sws.gov.tj

телефон (0379) – 81203, 83388, 81103

Адрес: Душанбе шаҳри, № 3 кўча, 24-ваҳдатино кўча, БФ 34434



DANI VSEEL DVERAN
BVDNII PENGEOTOGVANI KENAVIGVANI
БЕМЕРИТЛАН КОЛМ БУВААНГШИЛО



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
INSPEKTORAT KOTA

Jln. Bagindo Aziz Chan Telp. (0754) 61550 Kode Pos 27424

Home page : <http://www.sawahlunto.go.id> E-mail: informasi@sawahlunto.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sawahlunto, 24 Maret 2024

INSPEKTUR,

ISNEDI, SE

NIP. 19641215 199303 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala rahmat dan izin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mengevaluasi keberhasilan dan dan kegagalan pencapaian target kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2023 dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak – pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem laporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Sawahlunto periode 2018-2023 yaitu “ **Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera**” dan misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto berada pada **misi ke-4 “menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif “**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto telah merencanakan dan melaksanakan Program Kegiatan dan sub kegiatan hasil Pemetaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto pada tahun 2023 pada BPKAD terbagi dalam 4 (empat) Program 13 (tiga belas) kegiatan dan 64 Sub Kegiatan dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Rincian hasil capaian kinerja sasaran dan hambatan – hambatan / permasalahan – permasalahan diungkapkan di dalam BAB–BAB LKjIP ini.

Berbagai keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto tersebut diatas akan terus dipertahankan dan ditingkatkan serta terhadap kelemahan – kelemahan/hambatan – hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

Sawahlunto, Maret 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO



AFRIDARMAN, SE

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19730710 200312 1 004

DAFTAR ISI

IKHTISAREKSEKUTIF.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A Latar Belakang.....	1
B Landasan Hukum.....	2
C Maksud dan Tujuan.....	3
D Penjelasan Umum Organisasi	4-9
E Permasalahan Utama yang dihadapi Perangkat Daerah.....	10
F Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
A Visi dan Misi.....	12
B Tujuan dan Sasaran SKPD.....	13
C Perjanjian Kinerja.....	15
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A Capaian Kinerja Organisasi.....	19-63
B Realisasi Anggaran.....	64-71
BAB IV : PENUTUP	
A Kesimpulan.....	72
B Saran.....	72
C Langkah-langkah yang dilakukan untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang	73-74
LAMPIRAN	
- Perjanjian Kinerja	78
- SK IKU	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan dapat dibertanggungjawabkan.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, maka BPKAD Kota Sawahlunto telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Sawahlunto.

LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023, yang telah ditetapkan di awal tahun dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang pada lingkungan BPKAD Kota Sawahlunto juga merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LKjIP memiliki manfaat yang sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan anggaran, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan/capaian pelaksanaan program/kegiatan terhadap Target Kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran.

B. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto ini dimaksudkan untuk melaporkan hasil kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta program/kegiatan/sub kegiatan Tahun Anggaran 2023.

2. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2023 dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD.

D. Penjelasan Umum Organisasi

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah yang kemudian regulasinya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk memenuhi maksud undang-undang tersebut, maka dibentuklah organisasi perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang terakhir kali ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.

Sesuai dengan ketentuan tersebut terdapat tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Sawahlunto yaitu :

1. Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. Melaksanakan fungsi Bendaharawan Umum Daerah;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

2. Selaku Bendaharawan Umum Daerah berwenang:
 - a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA-SKPD
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistim penerimaan dan pengeluaran kas;
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. Menetapkan anggaran kas dan SPD;
 - g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
 - i. Menyajikan informasi keuangan daerah
 - j. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD.

Selain kewenangan tersebut terdapat kewenangan lain yaitu :

- a. Mengelola Invetasi.
 - b. Menetapkan anggaran kas.
 - c. Melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D.
 - d. Membuka rekening kas umum daerah.
 - e. Membuka rekening penerimaan.
 - f. Membuka rekening pengeluaran.
 - g. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
3. Selaku Kepala Badan mempunyai tugas pokok, membantu Walikota memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang akuntabel untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
- Untuk melaksanakan tugas Kepala Badan memyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis penujnang urusan pemerintahan bidang keuangan;

- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- d. Memimpin, mengordinasikan, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan KEuangan dan Aset Daerah;
- e. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah dan asset daerah;
- f. Peyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- g. Pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. Penyelenggaraan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- j. Pembinaan pelaksanaan teknis proses pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah dan aset daerah;
- k. Penyelenggaraan Pengesahan dokumentasi pelaksanaan anggaran dan menetapkan penyediaan dana;
- l. Penyampaian laporan rutin maupun berkala kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto sebagai berikut :

Kepala BPKAD	: Afridarman,SE
Sekretaris BPKAD	: Dodi Febrizal,SE,MM
Kepala Bidang Asset	: Desismon,S.Kom,M.Kom
Kepala Bidang Perbendaharaan	: Rihartanti,SE

- Kepala Bidang Anggaran : Neni Yunitri,SE,M.Si.AK.CA
- Kepala Bidang Akuntansi : Rizka Nurdin,SE,MM
- Kepala Bidang Pendapatan : Yudaskar,S.Sos
- a. Sekretaris membawahi :
1. Kasubbag Adm Umum & Kepegawaian : Ristina Hidayati,S.Sos
 2. Sub-Substansi Adm.Keuangan dan Pelaporan(JFT AKPD) : Tarmiati,S.Sos,MM
- b. Kepala Bidang Asset membawahi :
1. Sub-substansi Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah(JFT AKPD) : Afrinaldi, S.Sos
 2. Sub-substansi Perencanaan dan Pengelolaan Aset Daerah(JFT AKPD) : Desmaini, SE.M.Si
 3. Sub-Substansi Penatausahaan Aset(JFT AKPD) : Willa Dwimala,SE
- c. Kepala Bidang Perbendaharaan membawahi :
1. Sub-Substansi Pengelolaan Kas Daerah dan Dana Transfer (JFT AKPD) : Herita Harun,SE
 2. Sub-Substansi Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan (JFT AKPD) : Eriwisnetty,S.Sos
 3. JFT AKPD : Abror,SE,MM
- d. Kepala Bidang Akuntansi membawahi :
1. Sub-Substansi Akuntansi dan Pelaporan (JFT AKPD) : Sri Suwartiningsih,SE
 2. Sub-Substansi Penatausahaan Akuntansi Daerah (JFT AKPD) : Vera Silvia,SE,M.Si
- e. Kepala Bidang Anggaran membawahi :
1. Sub-Substansi Perencanaan Anggaran(JFT AKPD) : Anaffry Rido I,S.Kom
 2. Sub-Substansi Pelaksanaan Anggaran(JFT AKPD) : Reno Islami,ST, M.CIO
 3. Kasi Analisa Kebijakan Anggaran (JFT AKPD) : Sulistikawati, SE.Akt.MSi

f. Kepala Bidang Pendapatan membawahi:

1. Sub-Substansi Penagihan dan Pelaporan(JFT AKPD) : Fitri Novita,SE,M.Si
 2. Sub-Substansi Pendataan dan Penetapan (JFT AKPD) : -
 3. Sub-Substansi Perencanaan dan Evaluasi (JFT AKPD) : -
- g. JFT. Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (JFT AKPD) : 5 orang
- h. Staf Fungsional Umum /Staf PNS : 15 orang
- i. PPPK : 4 orang
- i. Staf BPKAD Kota Sawahlunto Non PNS : 33 orang

Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi pada akhir bulan Desember 2023 berjumlah 77 (Tujuh Puluh tujuh) orang dengan rincian 40 orang berstatus PNS, 4 orang PPPK dan 33 orang berstatus Pegawai Tidak Tetap.

Komposisi Sumber Daya Manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara rinci terlihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1
Data Sumber Daya Manusia pada BPKAD Kota Sawahlunto
Tahun 2023 berdasarkan kelompok Jabatan

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Badan	1 orang
2.	Sekretaris Badan	1 orang
3.	Kepala Bidang	5 orang
4.	Kepala Subbag /Kepala Seksi/AKPD	18 orang
5.	Fungsional Umum	15orang
6.	Fungsional Tertentu (PPPK)	4 orang
6.	Pegawai Non PNS	33 orang
	Jumlah	77 orang

Tabel 2
Data Sumber Daya Manusia pada BPKAD Kota Sawahlunto
Tahun 2023 berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah								Jumlah
		S2	S1	D4	D3	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PNS										
1.	Kepala Badan		1	-	-		-	-		1
2.	Sekretaris	1								1
3.	Kepala Bidang	3	2							5
4.	Kepala Subag/JFT AKPD	7	12							19
5.	Fungsional Umum		10		2		2			14
PPPK										
6.	Fungsional Tertentu		3		1					4
NON PNS										
7.	Staf/Pelaksana	1	13		2		15	1	1	33
	Total	11	40		6		17	1	1	77

Tabel 3
Data Sumber Daya Manusia pada BPKAD Kota Sawahlunto Tahun 2023
berdasarkan kelompok Pangkat dan golongan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan
1.	Pembina Tk I (IV/b)	2 orang	-
2.	Pembina (IV/a)	1 orang	2 orang
3.	Penata Tk.I (III/d)	5 orang	6 orang
4.	Penata (III/c)	2 orang	6 orang
5.	Penata Muda TK.I (III/b)	2 orang	7 orang
6.	Penata Muda (III/a)	2 orang	5 orang
7.	Pengatur TK.I (II/d)	-	-
8.	Pengatur (II/c)	-	orang
	Jumlah PNS 40 Orang	14 orang	26 orang

Tabel 4
Data Sumber Daya Manusia tahun 2023 pada BPKAD
Kota Sawahlunto berdasarkan jenis kelamin

Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin							
	Laki-Laki				Perempuan			
	PNS	PPPK	NON PNS	JUM LAH	PNS	PPPK	NON PNS	JUM LAH
77 Orang	14	2	13	29	26	2	20	48

E. Permasalahan utama yang dihadapi perangkat daerah

Permasalahan utama yang dihadapi BPKAD Kota Sawahlunto dalam pengelolaan keuangan terutama dalam peningkatan pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya potensi pendapatan asli daerah
2. Belum optimalnya pelayanan-pelayanan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah
3. Masih rendahnya kesadaran dan tanggungjawab masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban pajak dan membayar redistribusi daerah
4. Belum optimalnya pengendalian pendapatan asli daerah
5. Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD)

F. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

- BAB I** : PENDAHULUAN :
- A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Penjelasan Umum Organisasi
 - E. Permasalahan Utama yang dihadapi Perangkat Daerah
 - F. Sistematika Penyajian
- BAB II** : PERENCANAAN KINERJA
- A. Visi dan Misi
 - B. Tujuan dan Sasaran SKPD
 - C. Perjanjian Kinerja
- BAB III** : AKUNTABILITAS KINERJA
- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - B. Realisasi Anggaran
- BAB IV** : PENUTUP
- A. Kesimpulan
 - B. Saran
 - C. Langkah-langkah yang dilakukan untuk Peningkatan Kinerja dimasa mendatang
- Lampiran :
- Perjanjian Kinerja BPKAD
 - IKU
 - Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi SKPD

Dengan adanya Perubahan arah kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, maka Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto melakukan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) 2018-2023 sesuaidengan tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada keluaran (Output) dan hasil (Outcome) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu periode 2018-2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Renstra BadanPengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instnsasi pemerintah.

Visi BadanPengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto mengacu pada Visi Pemerintah Kota Sawahlunto periode 2018-2023 “ **Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera**”

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk Misi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Daerah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi SWPD

Dengan adanya perubahan peran lembaga SWPD Kota Sawahlunto pada Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, maka Pengelolaan Keuangan Kota Sawahlunto melakukan Perubahan Rencana Strategis (RS) 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada ketuntasan (Output) dan hasil (Outcome) yang ingin dicapai selama masa jabatan Walikota Sawahlunto periode 2018-2023 dengan memperhatikan kondisi peluang dan kendala yang ada serta mengidentifikasi

Rencana Pengelolaan Keuangan Kota Sawahlunto sebagai pencapaian visi misi tujuan, sasaran serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Visi berkaitan dengan pembangunan ke depan yang mengarahkan ke masa depan yang lebih baik dan diarahkan agar dapat terwujud secara bertahap dan tetap eksis sebagai produk dari visi yang akan diwujudkan yang mengarahkan kepada masa depan yang lebih baik dan lebih yang ingin diwujudkan instansi pemerintahan.

Visi Pengelolaan Keuangan Kota Sawahlunto mengacu pada visi pemerintah kota Sawahlunto periode 2018-2023 "Bergerak Berprestasi Arah Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Hias, Inovatif, Unggul, Berprestasi, Berkualitas dan Berketahanan".

Untuk itu diperlukan visi yang lebih dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Misi.

Misi adalah sasaran yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan Daerah sebagai perwujudan visi yang telah ditetapkan.

Misi Pemerintah Kota Sawahlunto yakni :

1. Menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK);
3. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;
4. Menghadirkan Pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif;
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat;
6. Meningkatkan potensi wisata secara serius dan berkelanjutan;
7. Tersedia infrastruktur publik yang merata dan memadai;
8. Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya.
9. Mewujudkan kota berbasis *smart city* dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya tarik investor.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan untuk setiap misi dan sasaran untuk setiap tujuan yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Misi yang selaras dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto adalah **Misi ke-4 yakni "Menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif"**

B. Tujuan, Sasaran SKPD

Tujuan adalah sesuatu atau apa yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi Pemerintah Daerah dan misi ke-4 yakni menghadirkan pemerintahan yang baik bersih dan inovatif serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan visi dan misi diatas ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) Sasaran Strategis pembangunan pada BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.

Sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan, maka tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sawahlunto yang hendak dicapai untuk periode 5 (lima) tahun kedepan adalah **“terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel”** dengan 2 (dua) indikator tujuan yang menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja OPD yaitu :

1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
2. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD.)

Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam upaya pencapaian target tujuan SKPD maka diteptapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

1. Mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dengan indikator sasaran sebagai berikut :
 - Penetapan Perda APBD tepat waktu (tepat waktu)
 - Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja (%)
 - Persentase belanja pegawai terhadap total belanja (%)
 - Persentase belanja modal terhadap total belanja (%)
 - Laporan Keuangan Berbasis Akrual (ada/tidak ada)
 - Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan (%)
 - Rasio belanja urusan pemerintahan umum (%)
 - Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD(%)
 - Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya(%)
 - Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (indeks)

2. Mengelola Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja :

- Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)
- Persentase realisasi penerimaan pajak daerah (%)
- Persentase realisasi penerimaan detribusi daerah (%)
- Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah (buah)
- Rasio PAD (%)
- Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)

3. Mengelola Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dengan indikator kinerja :

- Apakah ada daftar aset tetap ? Ya/tidak
- Apakah ada Manual untuk menyusun daftar aset tetap ? Ya/tidak
- Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan ? Ya/tidak
- Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran ? Ya/tidak

C. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akruar

Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berbasis Teknologi Informasi (IT)

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dalam kurun waktu satu tahun.

Melalui Perjanjian Kinerja akan terwujudnya komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dimana kinerja tersebut tidak dibatasi pada pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan dasar dalam pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja selanjutnya akan diterjemahkan dalam Rencana Kinerja Tahun (RKT) menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sawahlunto selama tahun 2023.

Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama satu tahun dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan tolak ukur (benchmark) dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan RENTSRA Perubahan Tahun 2021-2023 target kinerja yang menjadi perjanjian kinerja Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana tabel berikut :

Tipe Waktu	Indikator Kinerja - Penetapan Perda APBD tahun waktu - Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belajar (%)	No 1 Sasaran Strategis Mencapai Kecamatan sesuai Gugus Kerentanan yang berlaku
1997	- Persentase belajar berbagai terhadap total belajar (%)	
1998	- Persentase belajar modal terhadap total belajar (%)	
1999	- Laporan Keuangan Berbasis Akuntabilitas (tidak ada)	
2000	- Rasio belajar pegawai dinas kesehatan (%)	
2001	- Rasio belajar urusan pemerintahan umum (%)	
2002	- Deviasi realisasi belajar terhadap belajar total dalam APBD (%)	
2003	- Rasio anggaran saat terhadap total belajar dalam APBD tahun sebelumnya (%)	
2004	- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (indeks)	
2005	- Rasio realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	2 Mencapai Pendapatan Daerah
2006	- Persentase realisasi penerimaan pajak daerah (%)	
2007	- Persentase realisasi penerimaan pajak daerah (%)	
2008	- Jumlah dan macam pajak daerah (jumlah)	
2009	- Rasio PAD (%)	
2010	- Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)	

3	Mengelola BMS sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku	- Apakah ada daftar aset tetap ? Ya/tidak	Ya ada masuk dalam LKPD
		- Apakah ada Manual untuk menyusun daftar aset tetap ? Ya/tidak	Ya ada masuk dalam LKPD
		- Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan ? Ya/tidak	Ya ada masuk dalam LKPD
		- Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran ? Ya/tidak	Ya ada masuk dalam LKPD

Perjanjian Kinerja dan Rencana kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto tahun 2023 secara lengkap disajikan pada lampiran Laporan ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) atas pelaksanaan kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto telah melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya secara baik yakni membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama untuk urusan penunjang keuangan daerah. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto harus mengimplementasikan dan mengaplikasikan regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah sehingga target yang menjadi tujuan SKPD dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Dalam mencapai tujuan SKPD untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah periode 2018-2023 kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Pendapatan, dan Pengelolaan Aset Daerah telah secara keseluruhan telah berjalan dengan baik.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- Penetapan Perda APBD tepat waktu (tepat waktu)
- Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja (%)
- Persentase belanja pegawai terhadap total belanja (%)
- Persentase belanja modal terhadap total belanja (%)
- Laporan Keuangan Berbasis Akrual (ada/tidak ada)
- Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan (%)
- Rasio belanja urusan pemerintahan umum (%)
- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD(%)
- Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya(%)
- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (indeks)

2. Mengelola Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja :

- Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)
- Persentase realisasi penerimaan pajak daerah (%)
- Persentase realisasi penerimaan detribusi daerah (%)
- Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah (buah)
- Rasio PAD (%)
- Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)

3. Mengelola Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dengan indikator kinerja :

- Apakah ada daftar aset tetap ? Ya/tidak
- Apakah ada Manual untuk menyusun daftar aset tetap ? Ya/tidak
- Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan ? Ya/tidak
- Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran ? Ya/tidak

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut :

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100%	Sangat Baik
2	85% - 100%	Baik
3	65% sampai dengan 84,99%	Cukup
4	50% sampai dengan 64,99%	Kurang
5	< 50%	Sangat kurang

B. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran tahun 2021 s/d 2023

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, di bawah ini akan disajikan capaian kinerja atas sasaran/target yang telah ditetapkan awal Tahun 2023. Secara umum capaian Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto tahun 2023 sebagai berikut :

➤ Sasaran 1 : Mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Target	Realisasi	Capaian (%)
Mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku	Penetapan Perda APBD Tepat Waktu (tepat waktu)	Penetapan Perda APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
	Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja	Realisasi Belanja dibagi Anggaran Belanja dikali 100 persen	95 %	90,71 %	95,48%
	Persentase Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja	Total Belanja Pegawai dibagi Total Belanja dikali 100 persen	49,99%	36,89%	73,79%

	Persentase Belanja Modal Terhadap Total Belanja	Total Belanja Modal dibagi Total Belanja dikali 100 persen	20%	12,61%	63,05%
	Laporan Keuangan Berbasis Akrual	Laporan keuangan berbasis akrual	Ada	Ada	100
	Rasio Belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan dibagi jumlah APBD dikali 100%	20,55%	28,96%	144,49%
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah belanja urusan pemerintahan dikurangi transfer expenditures dibagi jumlah belanja APBD	60,02%	76,79%	132,94%
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi dibagi Total belanja APBD dikurangi satu dikali 100%	95%	90,71%	95,48%
	Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SILPA dibagi Total belanja anggaran tahun sebelumnya dikali 100%	4,50%	1,32%	29,33%
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (indeks)	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu	80	77,05	96,31%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja untuk 4 (empat) indikator kinerja sasaran Mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku termasuk kedalam kategori “sangat baik” dengan indikator tercapai lebih 100% yaitu penetapan APBD tepat waktu, Rasio Belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan dan Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum dan Laporan Keuangan Berbasis Akrual.

Selanjutnya ada 3 (tiga) indikator dengan kategori “baik” yaitu Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja, Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). selanjutnya ada 1 (satu) indikator dengan kategori “cukup” yaitu Persentase Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja. Selanjutnya ada 1 (satu) indikator dengan kategori “kurang” yaitu Rasio Belanja modal terhadap total belanja dan 1 (satu) indikator dengan kategori “sangat kurang” yaitu Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya.

DO/RUMUSAN

Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Hasil Pengukuran
Penetapan Perda APBD Tepat Waktu (tepat waktu)	Penetapan Perda APBD tepat waktu	Penetapan Perda APBD tepat waktu = Tepat Waktu
Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja	Realisasi Belanja dibagi Anggaran Belanja dikali 100 persen	$\frac{607.064.912.961}{669.237.924.585} \times 100\%$ = 90,71%
Persentase Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja	Total Belanja Pegawai dibagi Total Belanja dikali 100 persen	$\frac{246.879.933.557}{669.237.924.585} \times 100\%$ = 36,89%
Persentase Belanja Modal Terhadap Total Belanja	Total Belanja Modal dibagi Total Belanja dikali 100 persen	$\frac{84.381.971.361}{669.237.924.585} \times 100\%$ = 12,61%
Laporan Keuangan Berbasis Akrual	Laporan keuangan berbasis akrual	Laporan keuangan berbasis akrual = ada
Rasio Belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan dibagi jumlah APBD dikali 100%	$\frac{175.777.819.812}{607.064.912.961} \times 100\%$ =28,96%

Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah belanja urusan pemerintahan dikurangi transfer expenditures dibagi jumlah belanja APBD	$\frac{522.682.941.600}{607.064.912.961} \times 100\%$ = 76,79%
Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi dibagi Total belanja APBD dikurangi satu dikali 100%	$\frac{607.064.912.961}{669.237.924.585} \times 100\%$ = 90,71%
Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SILPA dibagi Total belanja anggaran tahun sebelumnya dikali 100%	$\frac{8.997.512.906,02}{682.809.902.738} \times 100\%$ = 1,32%
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (indeks)	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu = 77,005

2. Perbandingan antara realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku	Penetapan Perda APBD Tepat Waktu (tepat waktu)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
	Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja	90,00%	92,11%	102.34 %	92,00%	94,27%	102.46 %	95 %	90.71%	95.48%
	Persentase Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja	49,99%	36,99%	73.99%	49,99%	39,04%	78.09 %	49,99%	36.89%	73.79%
	Persentase Belanja Modal Terhadap Total Belanja	20,00%	13,16%	65.8%	20,00%	18,35%	91.75 %	20,00%	12.61%	63.05%
	Laporan Keuangan Berbasis Akrua	Ada	Ada	100%	Ada	Ada	100%	Ada	Ada	100
	Rasio Belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	20,55%	27,59%	134.26 %	20,55%	28,11%	140.55 %	20,55%	28.96%	140.92 %
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	60,02%	65,62%	109.36 %	60,02%	91,47%	152.39 %	60,02%	76.79%	127.94 %
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	90,00%	127,82 %	142.20 %	92,00%	94,27%	102.46 %	95,00%	90.71%	95.48%
Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	4,50%	-8,10%	-180%	4,50%	1,86%	41.33 %	4,50%	1.32%	29.33%	
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (indeks)	75,00	58,82	78.43%	77,00	58,82	76.38 %	80,00	77,05	96.31%	

Berdasarkan tabel diatas kinerja BPKAD dengan sasaran Mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku pada 3 tahun terakhir 2021 s/d 2023 mengalami peningkatan tahun 2023 pada indikator kinerja Persentase Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (indeks) walaupun tahun 2023 tidak tercapai target. sedangkan 8 (delapan) indikator lainnya, Penetapan Perda APBD Tepat Waktu (tepat waktu), Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja, Persentase Belanja Modal Terhadap Total Belanja, Laporan Keuangan Berbasis Akrua, Rasio Belanja pegawai diluar guru dan

tenaga kesehatan, Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum, Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, dan Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya. meskipun tidak ada peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 namun capain kinerjanya dibawah atau sama dengan 100%

3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Capaian (%)	Target Akhir Renstra 2023	Capaian Akhir Renstra 2023
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
Mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku	Penetapan Perda APBD Tepat Waktu (tepat waktu)	Tepat Waktu	100	Tepat Waktu	100%					
	Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja	90,00%	92,11%	92,00%	94,27%	95 %	90.71%	95.48%	95.00%	95.48%
	Persentase Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja	49,99%	36,99%	49,99%	39,04%	49,99%	36.89%	73.79%	49,99%	73.79%
	Persentase Belanja Modal Terhadap Total Belanja	20,00%	13,16%	20,00%	18,35%	20,00%	12.61%	63.05%	20.00%	63.05%
	Laporan Keuangan Berbasis Akrua	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	Ada	100%
	Rasio Belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	20,55%	27,59%	20,55%	28,11%	20,55%	28.96%	140.92 %	20,55%	140.92 %
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	60,02%	65,62%	60,02%	91,47%	60,02%	76.79%	127.94 %	60,02%	127.94 %
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	90,00%	127,82 %	92,00%	94,27%	95,00%	90.71%	95.48%	95.00%	95.48%

Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	4,50%	-8,10%	4,50%	1,86%	4,50%	1,32%	29,33%	4,50%	29,33%
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (indeks)	75,00	58,82	77,00	58,82	80,00	77,05	96,31%	80,00	96,31

Berdasarkan tabel diatas yang menunjukkan capaian kinerja pada tahun 2023 terhadap tahun terakhir pada dokumen Renstra, terdapat 7 (tujuh) indikator yang mencapai target, yaitu Penetapan Perda APBD Tepat Waktu (tepat waktu), Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja, Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja, Laporan Keuangan Berbasis Akrual, dan Rasio Belanja Pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan, Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, Rasio Belanja urusan Pemerintahan Umum dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (indeks). sedangkan 3 (tiga) indikator tidak tercapai target pada akhir Renstra tahun 2023 yaitu, , Persentase Belanja Modal Terhadap Total Belanja, Rasio Belanja pegawai terhadap total belanja, dan Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya. Pada tahun akhir RENSTRA capaian realisasi target sudah maksimal.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan skala nasional (kalau ada)

Tidak ada Perbandingan antara realisasi kinerja BPKAD sampai dengan tahun ini dengan skala nasional

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis keberhasilan/kegagalan dan solusi yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. terdapat 2 (dua) indikator kinerja BPKAD yang capain indikator kinerjanya berhasil melampaui 100% , yaitu Rasio pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan sebesar 140.92% dan Belanja Urusan Pemerintahan Umum sebesar

127.94% Keberhasilan tersebut dicapai dengan antara lain percepatan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah wajib menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi dalam pelayanan informasi Pemerintahan Daerah serta penerapat Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sesuai dengan regulasi pemerintah pusat.

Pemerintah Kota Sawahlunto merupakan daerah pertama di Sumatera Barat yang melaksanakan penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) secara keseluruhan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan akuntansi pelaporan, sehingga mendapat kepercayaan dari Kemendagri bahwa Kota Sawahlunto ditunjuk sebagai daerah piloting dalam pelaksanaan SP2D online. sosialisasi serta koordinasi yang dilakukan pegawai BPKAD dalam pelayanan keuangan terus ditingkatkan.

Selanjutnya terdapat 2 (dua) indikator kinerja BPKAD yang capaian indikator kinerjanya berhasil mencapai target 100%, yaitu Penetapan Perda APBD Tepat Waktu, dan Laporan Keuangan Berbasis Akrual. keberhasilan tersebut dicapai dalam pembentukan tim dalam penyusunan pembuatan Perda APBD yang dapat disusun tepat waktu, dan keberhasilan laporan Keuangan Berhasil Akrual dengan opini WTP BPK, laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Selanjutnya terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yaitu Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja capaiannya (95,48%), Persentase Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja capaiannya (73,79%), Persentase Belanja Modal Terhadap Total Belanja capaiannya (63,05%), Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD capaiannya (95,48%), Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya capaiannya (29,33%) dan Indeks Pengelolaan KEuangan Daerah (IPKD) 96.31%, Penyebab kegagalan tidak tercapainya indikator kinerja tersebut pada tahun 2023 terget pada dokumen perencanaan terlalu tinggi sehingga diperlukan perbaikan dokumen perencanaan dalam penurunan target.

Salah satu upaya yang dilakukan antara lain Melakukan Pembinaan terhadap Pengelola Keuangan Perangkat Daerah dalam penyusunan laporan keuangan untuk meningkatkan kualitas SDM personil yang terlibat secara langsung dalam proses Penganggaran, pelaksanaan penatausahaan keuangan dan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah melalui pelatihan/sosialisasi dengan narasumber dari instansi maupun akademisi yang kompeten.

Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah sudah diterapkan secara keseluruhan, namun masih ada kendala-kendala teknis yang terjadi seperti terganggunya jaringan internet, terjadi perubahan aplikasi dll

6. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya

- Keuangan

Penggunaan sumber daya keuangan dalam pencapaian sasaran Mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, adalah sebesar Rp.1.192.757.791,- atau 79,18% dari total pagu sebesar Rp.1.506.364.825,- ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 20,82% dari pagu yang ditetapkan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah seperti melakukan pelatihan dan pembinaan bagi bendahara SKPD, selalu mempelajari dan mempedomani regulasi dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran, penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang terdapat di BPKAD telah menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut :

No	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.506.364.825	1.192.757.791	79,18
1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	978.799.200	709.306.219	72,47
2	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	253.351.625	247.256.360	97,59
3	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	210.014.000	180.995.212	86,18
4	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	64.200.000	55.200.000	85,98

➤ **Sasaran 2 : Mengelola Pendapatan Daerah**

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Tahun 2023		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
Mengelola Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Total PAD dibagi total pendapatan dikali 100 persen	13,65%	9,90%	72,52%
	Persentase realiasi penerimaan pajak daerah	Realisasi penerimaan pajak daerah dibagi Target penerimaan pajak di kali 100 persen	100%	103,05 %	103,05%

	Persentase realiasi penerimaan retribusi daerah	Realisasi penerimaan retribusi daerah dibagi Target penerimaan retribusi di kali 100 persen	93%	105.75 %	113.71%
	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	19	19	100
	Rasio PAD	Jumlah PAD dibagi Jumlah APBD Non Migas dikali 100 persen	2,34%	1.33%	56.84%
	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolute dari total PAD dalam realisasi dibagi Total PAD dalam APBD dikurangi satu	99%	89,75 %	90.65%

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 2 (dua) indikator kinerja dari sasaran Mengelola Pendapatan Daerah termasuk kedalam kategori “sangat baik” dengan indikator tercapai melebihi 100% yaitu Persentase realiasi penerimaan pajak daerah dan Persentase realiasi penerimaan retribusi daerah. selanjutnya ada 2 (dua) indikator dengan kategori “baik” yaitu tercapai hampir mencapai atau sama 100% yakni Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah dan Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD. Selanjutnya ada 1 (satu) indikator dengan kategori “cukup” yaitu Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dan 1(satu) indikator dengan kategori kurang yaitu rasio PAD.

DO/RUMUSAN

Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Hasil Pengukuran
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Total PAD dibagi total pendapatan dikali 100 persen	$\frac{59.943.839.179,64}{605.315.736.275,64} \times 100 = 9,90\%$
Persentase realiasi penerimaan pajak daerah	Realisasi penerimaan pajak daerah dibagi Target penerimaan pajak di kali 100 persen	$\frac{8.149.995.371}{7.909.000.000} \times 100 = 103,05\%$
Persentase realiasi penerimaan retribusi daerah	Realisasi penerimaan retribusi daerah dibagi Target penerimaan retribusi di kali 100 persen	$\frac{589.062.517}{557.000.000} \times 100 = 105,75\%$

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	19 = 100%
Rasio PAD	Jumlah PAD dibagi Jumlah APBD Non Miga dikali 100 persen	$\frac{59.943.839.179,64}{4.490.598,30} \times 100$ = 1.33%
Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolute dari total PAD dalam realisasi dibagi Total PAD dalam APBD dikurangi satu	$\frac{59.943.839.179,64}{66.783.021.097,00} \times 100$ = 89,75%

Data Dukung



PEMERINTAHAN KOTA SAWAHLUNTO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	625.185.465.083,00	605.315.738.275,84	96,82	620.647.226.213,82
4.1.01	Pajak Daerah	66.783.021.097,00	59.943.839.179,64	89,76	66.920.994.265,82
4.1.02	Retribusi Daerah	7.909.000.000,00	8.149.995.371,00	103,05	7.434.059.921,40
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.133.470.000,00	2.691.622.325,00	65,12	3.543.204.313,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	15.028.865.581,00	15.063.529.464,00	100,22	13.477.268.009,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	39.111.685.536,00	33.438.692.019,64	85,50	42.460.462.022,22
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	558.402.443.988,00	545.371.897.096,00	97,67	551.073.826.548,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	496.122.518.000,00	492.740.370.094,00	99,32	491.672.008.288,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	32.682.958.000,00	34.188.263.466,00	104,61	36.873.646.167,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	356.278.450.000,00	357.789.014.914,00	100,42	340.799.183.261,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	54.035.717.000,00	50.548.303.204,00	93,55	74.358.095.142,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	53.125.393.000,00	50.234.698.510,00	94,56	39.641.083.718,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	496.122.518.000,00	492.740.370.094,00	99,32	491.672.008.288,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	21.339.313.000,00	21.339.313.000,00	100,00	5.044.116.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	21.339.313.000,00	21.339.313.000,00	100,00	25.142.847.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.940.612.986,00	31.292.214.002,00	76,43	34.258.971.260,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	37.140.612.986,00	27.492.214.002,00	74,02	33.658.971.260,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	100,00	600.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	40.940.612.986,00	31.292.214.002,00	76,43	34.258.971.260,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	558.402.443.988,00	545.371.897.096,00	97,67	551.073.826.548,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	2.652.405.400,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				2.652.405.400,00

2. Perbandingan antara realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian (%)
Mengelola Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	11,38%	8,44%	72.88%	12,51 %	11,09 %	88.65%	13,65%	9,90%	72.52%
	Persentase realiasi penerimaan pajak daerah	100%	97,71%	97,71%	100%	101,09 %	101.09 %	100%	103,05 %	103,05 %
	Persentase realiasi penerimaan retribusidaerah	91%	83,44%	91.69%	92%	76,35 %	82.99%	93%	105,75 %	113.71 %
	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	19	19	100%	19	19	100%	19	19	100
	Rasio PAD	1,86%	1,43%	76.88%	2,18%	2,41%	110%	2,34	1.33%	56.84%
	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	99	81,08%	81.89%	99	96,54 %	97.52%	99	89,75%	90.65%

Berdasarkan tabel diatas kinerja BPKAD dengan sasaran Mengelola Pendapatan Daerah pada 3 tahun terakhir 2021 s/d 2023 mengalami peningkatan tahun 2023 pada indikator kinerja Persentase realiasi penerimaan pajak daerah, dan persentase realiasi penerimaan retribusi. sedangkan 3 (tiga) indikator lainnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, dan Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD, meskipun tidak ada peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 namum capain kinerjanya dibawah atau sama dengan 100%.

3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Capaian (%)	Target Akhir Renstra 2023	Capaian Akhir Renstra 2023
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
Mengelola Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	11,38%	8,44%	12,51%	11,09%	13,65%	9,90%	72.52 %	13,65%	72.53%
	Persentase realiasi penerimaan pajak daerah	100%	97,71%	100%	101,09 %	100%	103,05 %	103,05 %	100%	103,05 %
	Persentase realiasi penerimaan Retribusi daerah	91%	83,44%	92%	76,35%	93%	105,75 %	113,71 %	93%	113,71 %
	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	19	19	19	19	19	19	100	19	100%
	Rasio PAD	1,86%	1,43%	2,18%	2,41%	2,34	1,33%	56.84 %	2,34%	56.83%
	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	99	81,08%	99	96,54%	99	89,75%	90.65 %	99%	90.65%

Berdasarkan tabel diatas yang menunjukkan capaian kinerja pada tahun 2023 terhadap tahun terakhir pada dokumen Renstra, terdapat 4 (empat) indikator tercapai target, yaitu Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, Persentase realiasi penerimaan pajak daerah, Persentase realiasi penerimaan retribusi daerah, Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, sedangkan 1 (satu) indikator tidak tercapai target pada akhir Renstra tahun 2023, yaitu Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD. Untuk tercapainya target pada Dokumen pada akhir Renstra tahun 2023 target dapat diturunkan atau diperbaiki dokumen perencanaan.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan skala nasional (kalau ada)

Tidak ada Perbandingan antara realisasi kinerja BPKAD sampai dengan tahun ini dengan skala nasional

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis keberhasilan/kegagalan dan solusi yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, terdapat 2 (dua) indikator kinerja berhasil melampaui 100% yaitu Persentase realiasi penerimaan pajak daerah sebesar 103,05% dan persentase realisasi penerimaan retribusi daerah sebesar 113.71% keberhasilan tersebut dapat dicapai antara lain:

- Melakukan pendekatan persuasif dengan turun langsung ke lapangan memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran membayar pajak dan retribusi untuk pembangunan daerah.
- Menyiapkan Portal Pengecekan PBB-P2 (nop.sawahluntokota.go.id)
Portal ini dapat digunakan untuk melihat data objek pajak dan data wajib pajak dan portal ini juga akan menampilkan status piutang dan status pembayaran PBB-P2 yang telah dibayarkan, sehingga akan memudahkan wajib pajak melihat status PBB-P2nya.
- Menyiapkan pembayaran PBB-P2 secara online melalui produk digital Bank Nagari. Pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan pada setiap kanal digital Bank Nagari antara lain melalui *Mobile Banking*, Nagari Cas Managemen (NCM), ATM dan saat ini juga sudah dapat dilakukan pembayaran menggunakan *QRIS*, dimana *QRIS* telah dilouning secara resmi pada 13 Juni 2023 dengan penggunaan *QRIS* Pajak dan Retribusi daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

- Melakukan pendataan terhadap objek pajak dan retribusi daerah yang baru dan pendataan ulang terhadap objek pajak dan retribusi daerah yang telah ada terutama pada objek PBB yang adanya pertumbuhan bangunan/bangunan baru/rehab sehingga penerimaan daerah dapat dipungut secara optimal
- Mengoptimalkan nilai manfaat uang yang ada pada kas daerah melalui penyertaan modal pada lembaga keuangan serta didepositokan untuk jangka waktu tertentu sepanjang tidak mengganggu likuiditas kas daerah
- Memonitor dan mengawasi pemungutan pajak dan retribusi daerah oleh Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sekaligus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah
- Harmonisasi SKPD yang Berwenang, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi seluruh Perangkat Daerah yang terkait dengan kegiatan optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Selanjutnya terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang capaian indikator kinerjanya berhasil mencapai target 100%, yaitu Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah. keberhasilan tersebut tercapai antara lain dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Parkir
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)
- Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Restribusi Jasa Usaha
- Retribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah

Selanjutnya terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang capaian indikator kinerjanya belum mencapai target 100% yaitu Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 72,53%, Rasio PAD sebesar Rp.56.83% dan indikator kinerja Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD sebesar 90,65%. Penyebab kegagalan tidak tercapainya indikator kinerja tersebut belum tercapai dengan sesuai target sehingga menyebabkan penurunan Pendapatan PAD dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan berbagai faktor sebagai berikut yakni :

- 1) Belum sepenuhnya tergali potensi Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki sehingga kontribusinya terhadap pendapatan secara keseluruhan masih rendah.
- 2) Kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah relatif masih rendah.
- 3) Data Wajib Pajak Daerah belum selalu update dan status Obyek Pajak sering berubah.

Disamping itu juga telah dilakukan proses penyusunan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mana Perda tersebut sudah harus ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2024 yang mempengaruhi terhadap jenis dan tarif pajak dan retribusi. dan beralihnya pelayanan kesehatan yang sebelumnya masuk ke Pendapatan Lain-Lain yang Syah menjadi retribusi pelayanan Umum.

Dengan telah ditetapkannya kedua Peraturan Daerah ini diharapkan potensi pajak yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dalam peningkatan PAD dapat lebih optimal.

6. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya

- Keuangan

Penggunaan sumber daya keuangan dalam pencapaian sasaran Mengelola Pendapatan Daerah, adalah sebesar Rp.369.011.370,- atau 73,58% dari total pagu sebesar Rp.501.521.185 ,- ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 26,42% dari pagu yang ditetapkan pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

- Sumber Daya Manusia

Peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah serta melakukan rapat dan pendampingan dengan bendahara penerima SKPD pengelola pendapatan.

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang terdapat di BPKAD telah menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut :

No	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	%
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	501.521.185	369.011.370	73,58
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	501.521.185	369.011.370	73,58

Sasaran 3 : Mengelola BMD sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Target	Realisasi	Capaian (%)
Mengelola BMD sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku	Apakah ada daftar aset tetap ?	Ya / Tidak	Ya ada	Ya ada	100
	Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap ?	Ya / Tidak	Ya ada	Ya ada	100
	Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan ?	Ya / Tidak	Ya ada	Ya ada	100
	Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran ?	Ya / Tidak	Ya ada	Ya ada	100

DO/RUMUSAN

Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Hasil Pengukuran
Apakah ada daftar aset tetap ?	Ya / Tidak	Ya ada termasuk dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap ?	Ya / Tidak	Ya ada termasuk dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan ?	Ya / Tidak	Ya ada termasuk dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran ?	Ya / Tidak	Ya ada termasuk dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

DATA REKAP JUMLAH ASET TETAP PER PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SKPD	SALDO AKHIR TAHUN 2023						TOTAL
		TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALN, JARINGAN DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KDP	
1	DINAS PENDIDIKAN	6,436,401,200.00	42,155,667,956.00	144,604,827,895.17	747,804,838.00	7,754,765,683.55	-	201,699,467,572.72
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4,180,429,940.00	47,678,509,846.72	49,917,168,945.51	2,519,758,230.00	-	323,077,400.00	104,618,944,362.23
3	BLUD – RSUD	2,266,000,000.00	85,509,083,872.90	30,765,825,522.00	3,083,659,928.00	950,510,000.00	-	122,575,079,322.90
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	85,889,758,316.89	12,464,028,847.86	37,727,885,017.51	756,311,835,979.59	2,515,544,500.00	1,045,214,232.00	895,954,266,893.85
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	-	19,201,975,503.91	40,347,286,675.09	31,866,065,998.56	642,214,477.00	-	92,057,542,654.56
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	7,772,661,489.00	102,244,000.00	-	551,014,790.00	-	8,425,920,279.00
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	65,000,000.00	2,536,702,306.00	5,826,564,961.75	-	5,417,000.00	-	8,433,684,267.75
8	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	4,238,040,000.00	7,398,484,569.24	7,818,734,183.00	6,292,206,883.20	14,057,350.00	-	25,761,522,985.44
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	64,200,000.00	2,854,570,880.00	928,858,054.00	-	-	-	3,847,628,934.00
10	DINAS PERHUBUNGAN	1,614,685,300.00	8,350,339,929.00	3,982,614,166.00	13,296,918,948.00	709,102,700.00	-	27,953,661,043.00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DA PERDAGANGAN	4,345,265,000.00	16,020,094,976.50	64,312,625,491.00	437,540,689.00	2,569,582,450.00	11,050,820,043.00	98,735,928,649.50
12	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	1,815,857,100.00	3,446,608,607.20	10,590,854,890.44	5,080,940,000.00	22,916,892.00	-	20,957,177,489.64
13	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	-	3,101,089,348.04	1,339,011,000.00	46,805,000.00	3,742,634,282.00	-	8,229,539,630.04
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	131,789,100.00	2,981,911,732.88	3,571,047,983.00	-	470,379,208.80	-	7,155,128,024.68

15	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	3,012,095,680.00	5,938,753,634.67	25,630,676,960.31	13,510,249,876.47	7,303,596,190.00	62,500,000.00	55,457,872,341.45
16	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	1,935,356,644.57	-	-	236,659,650.00	-	2,172,016,294.57
17	PPKD	2,900,395,001.00	4,089,308,600.00	3,807,426,405.86	19,650,050,610.00	-	-	30,447,180,616.86
18	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	78,795,000.00	5,044,557,710.00	46,796,000.00	100,000,000.00	208,325,900.00	-	5,478,474,610.00
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	251,920,000.00	1,622,576,905.00	562,871,000.00	-	30,044,190.00	-	2,467,412,095.00
20	INSPEKTORAT	57,600,000.00	1,086,092,183.00	344,657,040.00	22,545,940.00	1,625,050.00	-	1,512,520,213.00
21	SEKRETARIAT DAERAH	11,117,301,413.81	22,271,698,468.60	16,188,050,162.00	790,809,985.00	1,474,347,125.00	-	51,842,207,154.41
22	SEKRETARIAT DPRD	78,680,000.00	7,945,080,654.45	4,288,622,232.00	-	79,906,361.00	-	12,392,289,247.45
23	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK	-	322,906,564.00	-	-	-	-	322,906,564.00
24	KECAMATAN SILUNGKANG	1,838,548,154.00	588,423,227.28	1,984,966,000.00	-	600,000.00	-	4,412,537,381.28
25	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	362,867,000.00	2,749,344,841.44	4,657,811,660.00	5,937,836,157.00	211,671,000.00	-	13,919,550,658.44
26	KECAMATAN BARANGIN	728,695,000.00	2,107,614,159.68	8,738,572,967.29	3,564,482,303.00	6,615,000.00	-	15,145,979,449.97
27	KECAMATAN TALAWI	181,008,000.00	869,160,123.00	2,504,515,875.00	-	9,624,506.00	-	3,564,308,504.00
28	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	1,081,370,839.99	-	-	-	-	1,081,370,839.99
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	233,800,000.00	3,660,177,729.00	756,523,764.29	15,043,762,116.00	1,682,000.00	-	19,695,945,609.29
JUMLAH		131,889,151,205.70	322,784,152,149.93	471,347,038,871.22	878,303,273,481.82	29,512,836,305.35	12,481,611,675.00	1,846,318,063,689.02
1,846,318,063,689.02								

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR: 000.2/ 30 /BAR-ASET/SWL/2023

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMD:

NO	SKPD	SALDO AKHIR TAHUN 2023						SALDO ASET TETAP AKHIR TAHUN 2023
		TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALN.,JARINGAN DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KDP	
1	DINAS PENDIDIKAN	6,436,401,200.00	42,155,667,956.00	144,604,827,895.17	747,804,838.00	7,754,765,683.55	-	201,699,467,572.72
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4,180,429,940.00	47,678,509,846.72	49,917,168,945.51	2,519,758,230.00	-	323,077,400.00	104,618,944,362.23
3	BLUD - RSUD	2,266,000,000.00	85,509,083,872.90	30,765,825,522.00	3,083,659,928.00	950,510,000.00	-	122,575,079,322.90
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	85,889,758,316.89	12,464,028,847.86	37,727,885,017.51	756,311,835,979.59	2,515,544,500.00	1,045,214,232.00	895,954,266,893.85
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMANPERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	-	19,201,975,503.91	40,347,286,675.09	31,866,065,998.56	642,214,477.00	-	92,057,542,654.56
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	7,772,661,489.00	102,244,000.00	-	551,014,790.00	-	8,425,920,279.00
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	65,000,000.00	2,536,702,306.00	5,826,564,961.75	-	5,417,000.00	-	8,433,684,267.75
8	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	4,238,040,000.00	7,398,484,569.24	7,818,734,183.00	6,292,206,883.20	14,057,350.00	-	25,761,522,985.44
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	64,200,000.00	2,854,570,880.00	928,858,054.00	-	-	-	3,847,628,934.00

10	DINAS PERHUBUNGAN	1,614,685,300.00	8,350,339,929.00	3,982,614,166.00	13,296,918,948.00	709,102,700.00	-	27,953,661,043.00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DA PERDAGANGAN	4,345,265,000.00	16,020,094,976.50	64,312,625,491.00	437,540,689.00	2,569,582,450.00	11,050,820,043.00	98,735,928,649.50
12	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	1,815,857,100.00	3,446,608,607.20	10,590,854,890.44	5,080,940,000.00	22,916,892.00	-	20,957,177,489.64
13	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	-	3,101,089,348.04	1,339,011,000.00	46,805,000.00	3,742,634,282.00	-	8,229,539,630.04
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	131,789,100.00	2,981,911,732.88	3,571,047,983.00	-	470,379,208.80	-	7,155,128,024.68
15	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	3,012,095,680.00	5,938,753,634.67	25,630,676,960.31	13,510,249,876.47	7,303,596,190.00	62,500,000.00	55,457,872,341.45
16	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	1,935,356,644.57	-	-	236,659,650.00	-	2,172,016,294.57
17	PPKD	2,900,395,001.00	4,089,308,600.00	3,807,426,405.86	19,650,050,610.00	-	-	30,447,180,616.86
18	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	78,795,000.00	5,044,557,710.00	46,796,000.00	100,000,000.00	208,325,900.00	-	5,478,474,610.00
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	251,920,000.00	1,622,576,905.00	562,871,000.00	-	30,044,190.00	-	2,467,412,095.00
20	INSPEKTORAT	57,600,000.00	1,086,092,183.00	344,657,040.00	22,545,940.00	1,625,050.00	-	1,512,520,213.00
21	SEKRETARIAT DAERAH	11,117,301,413.81	22,271,698,468.60	16,188,050,162.00	790,809,985.00	1,474,347,125.00	-	51,842,207,154.41
22	SEKRETARIAT DPRD	78,680,000.00	7,945,080,654.45	4,288,622,232.00	-	79,906,361.00	-	12,392,289,247.45
23	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK	-	322,906,564.00	-	-	-	-	322,906,564.00
24	KECAMATAN SILUNGKANG	1,838,548,154.00	588,423,227.28	1,984,966,000.00	-	600,000.00	-	4,412,537,381.28
25	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	362,887,000.00	2,749,344,841.44	4,657,811,660.00	5,937,836,157.00	211,671,000.00	-	13,919,550,658.44
26	KECAMATAN BARANGIN	728,695,000.00	2,107,614,159.68	8,738,572,987.29	3,564,482,303.00	6,615,000.00	-	15,145,979,449.97

27	KECAMATAN TALAWI	181,008,000.00	889,160,123.00	2,504,515,875.00	-	9,624,506.00	-	3,564,308,504.00
28	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	1,081,370,839.99	-	-	-	-	1,081,370,839.99
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	233,800,000.00	3,660,177,729.00	756,523,764.29	15,043,762,116.00	1,682,000.00	-	19,695,945,609.29
JUMLAH		131,889,151,205.70	322,784,152,149.93	471,347,038,871.22	878,303,273,481.82	29,512,836,305.35	12,481,611,675.00	1,846,318,063,689.02
		1,846,318,063,689.02						

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	1.846.318.063.689,02
1	TANAH	
1.01	TANAH	131,889,151,205.70
2	PERALATAN DAN MESIN	131,889,151,205.70
2.01	ALAT BESAR	322,784,152,149.93
2.02	ALAT ANGKUTAN	15,473,789,231.77
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	69,657,283,323.70
2.04	ALAT PERTANIAN	9,183,625,226.87
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	3,954,559,967.45
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	60,177,745,091.86
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	7,510,332,820.77
2.08	ALAT LABORATORIUM	70,262,260,850.49
2.09	ALAT PERSENJATAAN	33,751,821,006.41
2.10	KOMPUTER	2,130,606,994.00
2.11	ALAT EKSPLORASI	43,244,656,748.80
2.12	ALAT PENGEBORAN	8,213,700.00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0.00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0.00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0.00
2.16	ALAT PERAGA	2,289,998,652.13
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1,990,000.00
2.18	RAMBU - RAMBU	146,961,250.00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	3,346,714,871.00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	1,643,592,414.68
3.01	BANGUNAN GEDUNG	471,347,038,871.22
3.02	MONUMEN	459,942,172,213.84
3.03	BANGUNAN MENARA	1,773,528,039.00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	1,295,572,524.00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	8,335,766,094.38
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	878,303,273,481.82
4.02	BANGUNAN AIR	785,351,048,444.32
4.03	INSTALASI	122,099,894,866.50
4.04	JARINGAN	55,103,459,481.00
5	ASET TETAP LAINNYA	15,748,870,690.00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	29,512,836,305.35
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	5,625,589,411.35
5.03	HEWAN	3,920,089,488.00
5.04	BIOTA PERAIRAN	91,425,020.00
5.05	TANAMAN	0.00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	38,582,500.00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0.00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	19,837,149,886.00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	12,481,611,675.00
		12,481,611,675.00

1.5	ASET LAINNYA	35,220,091,197.48
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0.00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0.00
3	ASET TIDAK BERWUJUD	4,594,831,208.00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	4,594,831,208.00
REKAPITULASI BARANG KE NERACA		Halaman 1 dari 2
KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
4		30,625,259,989.48
4.01	SET LAIN-LAIN ASET LAIN-LAIN	30,625,259,989.48

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 4 (empat) indikator kinerja dari sasaran Mengelola BMD sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku termasuk kedalam kategori “baik” dengan indikator tercapai 100% yaitu Apakah ada daftar aset tetap ?, Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap ?, Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan ? dan Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran ?.

2. Perbandingan antara realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Mengelola BMD sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku	Apakah ada daftar aset tetap ?	Ya ada	Ya ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100%	Ya ada	Ya ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100%	Ya ada	Ya ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100%
	Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap ?	Ya ada	Ya ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100%	Ya ada	Ya ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100%	Ya ada	Ya ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100%
	Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan ?	Ya ada	Ya ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100%	Ya ada	Ya ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100%	Ya ada	Ya ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100%
	Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran ?	Ya ada	Ya ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100%	Ya ada	Ya ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100%	Ya ada	Ya ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100%

Berdasarkan tabel diatas kinerja BPKAD dengan sasaran Mengelola Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku pada 3 tahun terakhir 2021 s/d 2023 sama dengan 100% pada indikator kinerja Apakah ada daftar aset tetap ?, Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap ?, Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan ? dan Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran ?.

3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Capaian (%)	Target Akhir Renstra 2023	Capaian Akhir Renstra 2023
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
Mengelola BMD sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku	Apakah ada daftar aset tetap ?	Ya ada	Ya ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Ya ada	Ya ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Ya ada	Ya ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100	Ya ada	Ya ada
	Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap ?	Ya ada	Ya ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Ya ada	Ya ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Ya ada	Ya ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100	Ya ada	Ya ada
	Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan ?	Ya ada	Ya ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Ya ada	Ya ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Ya ada	Ya ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100	Ya ada	Ya ada
	Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran ?	Ya ada	Ya ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Ya ada	Ya ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Ya ada	Ya ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)		Ya ada	Ya ada

Berdasarkan tabel diatas yang menunjukkan capaian kinerja pada tahun 2023 terhadap tahun terakhir pada dokumen perencanaan Renstra, terdapat 4 (empat) indikator tercapai target, yaitu Apakah ada daftar aset tetap ?, Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap ?, Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan ? dan Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran ?.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan skala nasional (kalau ada)

Tidak ada Perbandingan antara realisasi kinerja BPKAD sampai dengan tahun ini dengan skala nasional

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis keberhasilan/kegagalan dan solusi yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, terdapat 4 (empat) indikator kinerja berhasil mencapai target 100% yaitu Apakah ada daftar aset tetap ?, Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap ?, Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan ? dan Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran ?. Keberhasilan tersebut dicapai antara lain dalam pembentukan tim rekonsiliasi Barang Milik Daerah, percepatan laporan aset dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIMDA Aset untuk laporan aset tetap, inventarisasi laporan aset tahunan, laporan penatausahaan barang milik daerah dan sosialisasi serta pembinaan kepada bendahara barang perangkat daerah dalam mengelola barang milik daerah.

6. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya

- Keuangan

Penggunaan sumber daya keuangan dalam pencapaian sasaran Mengelola Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, adalah sebesar Rp. 254.929.686,- atau 43,83% dari total pagu sebesar Rp. 581.625.301,- ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 56,17% dari pagu yang ditetapkan pada Program Pengelolaan Barang Daerah.

- Sumber Daya Manusia

Peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan barang daerah dan pembinaan terhadap pengurus barang pada seluruh SKPD.

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang terdapat di BPKAD telah menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut :

No	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	%
	Program Pengelolaan Barang Daerah	581.625.301	254.929.686	43,83
1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	581.625.301	254.929.686	43,83

C. Prestasi dan Penghargaan

Penghargaan yang diterima oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto pada tahun 2023 adalah :

1. Penghargaan WTP Ke 8 Oleh BPK RI
2. Penghargaan DJPb AWARD

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Opini LKPD 10 Tahun Terakhir	Capaian Kinerja	Ket
1	Unsur Penunjang Bidang Urusan Keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	2013 s/d 2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Dokumen terlampir
			2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ke- 1	Dokumen terlampir
			2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ke- 2	Dokumen terlampir
			2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ke- 3	Dokumen terlampir
			2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ke- 4	Dokumen terlampir
			2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ke- 5	Dokumen terlampir
			2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ke- 6	Dokumen terlampir
			2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ke-7	Dokumen Terlampir
			2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ke-8	Dokumen Terlampir



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**
Jalan Khatib Sulaiman No.54 Telp.(0751) 40818 Fax.(0751) 40811 Padang 25137

Padang, 12 Mei 2023

Nomor : 74/S-HP/XVIII.PDG/05/2023

Lampiran : 1 (satu berkas)

Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto
Tahun 2022

**Kepada Yth.
Walikota Sawahlunto
di
Sawahlunto**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengenaan tagihan pemakaian listrik lampu penerangan jalan umum oleh PT PLN ULP Sawahlunto tidak wajar sehingga Pemerintah Kota Sawahlunto dibebani pembayaran listrik PJU Tahun 2022 lebih besar dari seharusnya minimal sebesar Rp970.800.730,20;
- b. Sisa dana yang telah ditentukan penggunaannya pada Kas Daerah per 31 Desember 2022 digunakan untuk membiayai Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp7.921.911.261,60 mengakibatkan APBD Kota Sawahlunto TA 2023 terbebani untuk mengembalikan sisa dana yang telah ditentukan peruntukannya yang terpakai untuk membiayai belanja TA 2022; dan
- c. Penatausahaan Aset Tetap belum tertib sehingga terdapat risiko terjadi sengketa atas Aset Tetap Tanah, Jalan, dan Aset Tetap Lainnya yang belum dicatat dan belum bersertifikat.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Sawahlunto antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan untuk menginstruksikan Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan supaya melakukan inventarisasi jumlah lampu dan daya listrik terpasang pada PJU non meterisasi yang ada di Kota Sawahlunto bersama pihak PT PLN, dan menghitung beban listrik yang semestinya dibayar oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dengan perhitungan yang wajar;
- b. Memerintahkan Kepala BPKAD selaku BUD untuk melakukan manajemen pengeluaran kas daerah dengan memperhatikan ketersediaan dan kesesuaian sumber dana untuk membayar belanja yang ditagihkan; dan
- c. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang supaya lebih optimal dalam melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 37.A/LHP/XVIII.PDG/05/2023 dan Nomor 37.B/LHP/XVIII.PDG/05/2023 masing-masing bertanggal 10 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Sawahlunto, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Kepala Perwakilan


Agus S., M.M., Ak., CPA., CSFA.
NIP. 196808291990031002



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No.54 Telp.(0751) 40818 Fax.(0751) 40811 Padang 25137

Padang, 26 April 2022

Nomor : 66/S-HP/XVIII.PDG/04/2022
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota
Sawahlunto Tahun 2021

**Kepada Yth.
Walikota Sawahlunto
di
Sawahlunto**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah di empat OPD belum optimal;
- b. Belanja BBM pada empat OPD tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp150.092.500,00 dan melebihi Standar Biaya Umum sebesar Rp24.815.000,00; dan
- c. Kesalahan penganggaran Belanja Modal sebagai Belanja Barang dan Jasa pada tujuh OPD sebesar Rp4.460.505.515,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebagai Belanja Modal pada 20 OPD sebesar Rp556.346.215,90.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Sawahlunto antara lain agar memerintahkan:


1. Kepala BPKAD untuk berkoordinasi dengan Kepala OPD dan Kepala UPTD terkait agar melakukan pengawasan atas pengelolaan penerimaan serta sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak dan retribusi yang dikelolanya;
2. Kepala Dinas Perkim LH, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Sosial PMDPPA, serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk untuk memproses kelebihan pembayaran belanja BBM yang tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp174.907.500,00 dari pihak-pihak terkait sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
3. Sekretaris Daerah selaku Koordinator TAPD, dan Kepala OPD terkait selaku PA untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya terkait penganggaran dan pengelompokan belanja agar sesuai ketentuan dan menghindari terjadinya permasalahan yang sama pada tahun berikutnya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 33.A/LHP/XVIII.PDG/04/2022 dan 33.B/LHP/XVIII.PDG/04/2022 masing-masing tanggal 25 April 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Sawahlunto, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan,


Yusnadewi, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA. 
NIP 197012021996032001



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang, Kode Pos 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811, 40817

Padang, 07 Mei 2021

Nomor : 88/S-HP/XVIII.PDG/05/2021
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2020

**Kepada Yth.
Walikota Sawahlunto
di
Sawahlunto**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2020, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**
Wajar Tanpa Pengecualian
2. **Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:
 - a. Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Objektif Lainnya Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp1.600.350.000,00;
 - b. Kesalahan Penganggaran pada Belanja Modal Sebesar Rp1.410.790.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp706.533.200,00; dan
 - c. Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume Lima Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Jalan pada Empat OPD Sebesar Rp268.359.242,22.Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Sawahlunto antara lain agar memerintahkan:
 - a. Sekretaris Daerah untuk menghentikan pembayaran kepada 72 orang yang telah menerima TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang diberikan tanpa adanya kriteria yang jelas dan khusus serta indikator terukur, kinerja yang harus dicapai dari pihak-pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator TAPD dan Kepala OPD terkait selaku PA untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya terkait penganggaran dan pengelompokan belanja agar sesuai ketentuan dan menghindari terjadinya permasalahan yang sama pada tahun berikutnya; dan

- c. Kepala Dinas PUPR, Kepala DinkesdaldukKB, Direktur RSUD, dan Kepala Dinas Parpora selaku pengguna anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp268.359.242,22 dari penyedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menginstruksikan PPK untuk mempertanggungjawabkannya dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 44.A/LHP/XVIII.PDG/05/2021 dan Nomor 44.B/LHP/XVIII.PDG/05/2021 masing-masing bertanggal 6 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Sawahlunto, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan



- b. Pungutan atas penggunaan Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) tidak sesuai ketentuan dan digunakan secara langung, sehingga Pemerintah Kota Sawahlunto tidak dapat memanfaatkan penerimaan secara tepat waktu dan pengeluaran sebesar Rp28.900.971,00 merugikan keuangan daerah. Hal ini disebabkan Kepala Dinas lalai mengendalikan penerimaan pungutan atas pemakaian GPK dan menggunakan uang pungutan untuk kepentingan non dinas.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Sawahlunto agar menginstruksikan:

1. Kepala Dinas Perkimtan LH supaya menyetorkan iuran sewa penghuni rusunawa ke kas daerah dalam waktu 1 hari kerja sejak diterima;
2. Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perkimtan LH supaya dalam mengusulkan anggaran belanja barang dan jasa disertai detail kegiatan dan DPA;
3. Kepala Dinas PUPR dan Dinas Parpora menagih kelebihan pembayaran sebesar Rp179.135.356,59 kepada penyedia barang dan jasa; dan
4. Kepala Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman untuk membuat prosedur baku tentang tata cara penggunaan gedung pusat kebudayaan dan menarik serta menyetorkan uang sewa GPK yang digunakan untuk keperluan non dinas ke kas daerah sebesar Rp28.900.971,00.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 24.A/LHP/XVIII.PDG/04/2019, Nomor 24.B/LHP/XVIII.PDG/04/2019, dan Nomor 24.C/LHP/XVIII.PDG/04/2019 masing-masing bertanggal 26 April 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Walikota Sawahlunto, kami ucapkan terimakasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



Kepala Perwakilan,

[Signature]
Wibowo, S.E., M.Si., Ak. *[Signature]*

NIP 197104031997031004



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang, Kode Pos 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811, 40817

Nomor : 64/S-HP/XVIII.PDG/06/2020
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota
Sawahlunto TA 2019

Padang, 17 Juni 2020
Kepada Yth.
Walikota Sawahlunto
Di
Sawahlunto

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan atas piutang pajak dan retribusi daerah belum optimal;
- b. Penatausahaan aset tetap belum dilaksanakan secara memadai.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

- a. Kekurangan volume pekerjaan konstruksi jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp420.738.108,42
- b. Pemerintah Kota Sawahlunto kehilangan pendapatan dari kerjasama dengan PT EJ

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Sawahlunto antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala BPKAD untuk

- a. lebih optimal dalam melakukan pengendalian atas penatausahaan PBB-P2;
- b. memerintahkan Kepala Bidang Perbendaharaan agar lebih cermat dalam melakukan pencatatannya Piutang PBB-P2 ke dalam laporan keuangan;

- c. lebih optimal dalam memanfaatkan aplikasi SIMDA dalam penyajian nilai aset tetap dan penyusunannya;
 - d. lebih optimal dalam melakukan pencatatan, penyajian, dan validasi data aset tetap milik Pemko Sawahlunto;
 - e. memerintahkan Kepala Bidang Aset BPKAD untuk melakukan rekonsiliasi antara data KIB manual dengan KIB SIMDA BMD dan data laporan keuangan serta memutakhirkan data SIMDA BMD; dan
 - f. lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan perjanjian kerjasama aset kemitraan dengan PT EJ setiap tahunnya untuk memastikan terpenuhinya hak-hak Pemko Sawahlunto sesuai perjanjian kerja sama dan meminta Direksi PT EJ untuk membayarkan kewajibannya sesuai perjanjian kerja sama.
2. Memerintahkan Kepala Dinas Koperindag untuk melakukan penagihan yang lebih efektif dan terus menerus serta mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan dan hasil rapat yang telah disepakati.
 3. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan serta memproses kelebihan pembayaran atas lima paket pekerjaan sebesar Rp420.738.108,42 dari pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menginstruksikan PPK supaya mempertanggungjawabkannya dengan menyetorkan ke Kas Daerah;
 4. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama aset kemitraan dengan PT EJ;

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 32.A/LHP/XVIII.PDG/06/2020; Nomor 32.B/LHP/XVIII.PDG/06/2020; dan Nomor 32.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 masing-masing bertanggal 17 Juni 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Sawahlunto, kami ucapkan terima kasih.



DOKUMENTASI PENYERAHAN WTP KE- 8 OLEH BPK RI



THE CONSTITUTION OF THE UNITED STATES

Article I, Section 1, Clause 2

Representatives and Electors in Congress shall be chosen every second Year, in the most liberal Manner, by the People of the several States, and the Electors in each State shall have the Qualifications requisite for Electors in the most liberal Manner.

Representatives shall have no Power to amend the Constitution established by this Convention.

Representatives and Electors shall be chosen every second Year, in the most liberal Manner, by the People of the several States, and the Electors in each State shall have the Qualifications requisite for Electors in the most liberal Manner.

Representatives shall have no Power to amend the Constitution established by this Convention.

Representatives and Electors shall be chosen every second Year, in the most liberal Manner, by the People of the several States, and the Electors in each State shall have the Qualifications requisite for Electors in the most liberal Manner.

Representatives shall have no Power to amend the Constitution established by this Convention.

DOKUMENTASI PENYERAHAHAN PENGHARGAAN DJPb AWARDS



DOKUMENTASI LOUNCHING SP2D ONLINE



D. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada SKPD BPKAD Tahun Anggaran 2023

Pada perubahan APBD tahun 2023 target pendapatan daerah yang dikelola oleh SKPD BPKAD sebesar Rp.586.530.809.547,00 dengan realisasi sebesar Rp.572.403.354,044,64 atau 97,59% dengan rincian :

No	Uraian	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	28.128.365.561,00	26.939.022.736,64	95,77
2	Pendapatan Transfer	558.402.443.986,00	545.464.331.308,00	97,68
	Total	586.530.809.547,00	572.403.354.044,64	97,59

sedangkan untuk membiayai seluruh Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran SKPD untuk tahun anggaran 2023 pada BPKAD Kota Sawahlunto dengan anggaran sebesar Rp.74.985.565.944,00 dan realisasi sebesar Rp.67.802.492.789,00 atau 90,42%.

Program, Kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahirannya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto tahun 2023 terbagi dalam 4 (empat) Program 13 (tiga belas) kegiatan dan 64 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan penanggung jawab Sekretariat BPKAD
2. Program Pengelolaan keuangan Daerah terdiri dari :
 - Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah terdiri dari 10 (sepuluh) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.978.799.000,00 terealisasi Rp. 709.306.219,00 atau sebesar 72,47% dan penanggungjawab kegiatan ini Bidang Anggaran.

- Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.253.351.625,00 terealisasi sebesar Rp.247.256.360,00 atau sebesar 97,59%, penanggung jawab kegiatan ini Bidang Perbendaharaan
 - Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan dengan anggaran Rp.210.014.000,00 terealisasi Rp.180.995.212,00 atau sebesar 86,18%, penanggungjawab kegiatan ini bidang Akuntansi
 - Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan dengan anggaran Rp.63.931.610.000,00 terealisasi sebesar Rp.58.488.118.746,00 atau 91,49%, penanggungjawab kegiatan ini Sekretariat BPKAD.
 - Kegiatan Penengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 64.200.000,00 terealisasi Rp.55.200.000,00 atau sebesar 85,98%, penanggungjawab kegiatan ini Bidang Anggaran
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.581.625.301,00 terealisasi Rp. 254.929.686,00 atau sebesar 43,83%, penanggungjawab kegiatan ini Bidang Aset Daerah.
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 501.521.185,00 dan terealisasi Rp.369.011.370,00 atau sebesar 73,58%, penanggungjawab kegiatan ini Bidang Pendapatan.

Realisasi perprogram kegiatan dan sub kegiatan pada BPKAD Kota Sawahlunto sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	74,985,565,944	67,802,492,789	7,183,073,155	90.42%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	8,464,444,633	7,497,675,196	966,769,437	88.58%
1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,258,600	3,776,900	481,700	88.69%
	Belanja Barang dan Jasa	4,258,600	3,776,900	481,700	88.69%
	Sub Kegiatan :				
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,133,600	2,651,900	481,700	84.63%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	1,125,000	1,125,000	-	100.00%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,099,544,950	5,437,324,471	662,220,479	89.14%
	Belanja Pegawai	6,099,544,950	5,437,324,471	662,220,479	89.14%
	Sub Kegiatan :				
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,099,544,950	5,437,324,471	662,220,479	89.14%
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	176,934,600	127,426,520	49,508,080	72.02%
	Belanja Barang dan Jasa	176,934,600	127,426,520	49,508,080	72.02%
	Sub Kegiatan :				
4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1,934,600	1,926,520	8,080	99.58%
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	175,000,000	125,500,000	49,500,000	71.71%
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	964,658,000	822,630,644	142,027,356	85.28%
	Belanja Barang dan Jasa	964,658,000	822,630,644	142,027,356	85.28%
	Sub Kegiatan :				
6	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,510,800	11,480,125	30,675	99.73%
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98,353,600	78,224,200	20,129,400	79.53%
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60,379,600	46,128,590	14,251,010	76.40%
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100,848,000	91,226,904	9,621,096	90.46%

10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	693,566,000	595,570,825	97,995,175	85.87%
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	946,883,083	882,446,587	64,436,496	93.19%
	Belanja Barang dan Jasa	946,883,083	882,446,587	64,436,496	93.19%
	Sub Kegiatan :				
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,500,000	2,481,000	4,019,000	38.17%
12	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	48,599,763	43,616,185	4,983,578	89.75%
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	891,783,320	836,349,402	55,433,918	93.78%
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272,165,400	224,070,074	48,095,326	82.33%
	Belanja Barang dan Jasa	272,165,400	224,070,074	48,095,326	82.33%
	Sub Kegiatan :				
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	195,325,400	158,187,174	37,138,226	80.99%
15	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	76,840,000	65,882,900	10,957,100	85.74%
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65,437,974,825	59,680,876,537	5,757,098,288	91.20%
7	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	978,799,200	709,306,219	269,492,981	72.47%
	Belanja Barang dan Jasa	978,799,200	709,306,219	269,492,981	72.47%
	Sub Kegiatan :				
16	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	200,649,850	166,371,708	34,278,142	82.92%
17	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	203,213,400	166,156,864	37,056,536	81.76%
18	Koordinasi penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	8,193,750	1,540,000	6,653,750	18.79%
19	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA - SKPD	18,949,400	17,164,925	1,784,475	90.58%
20	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	8,721,250	6,328,332	2,392,918	72.56%
21	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA -SKPD	21,309,900	-	21,309,900	0.00%
22	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD	225,793,650	128,637,728	97,155,922	56.97%

23	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	226,295,500	188,928,396	37,367,104	83.49%
24	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	25,442,700	6,813,813	18,628,887	26.78%
25	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40,229,800	27,364,453	12,865,347	68.02%
8	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	253,351,625	247,256,360	6,095,265	97.59%
	Belanja Barang dan Jasa	253,351,625	247,256,360	6,095,265	97.59%
	Sub Kegiatan :				
26	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	48,677,000	46,214,180	2,462,820	94.94%
27	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	6,908,200	6,896,540	11,660	99.83%
28	Koordinasi fasilitasi sinkronisasi supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	24,330,800	24,246,620	84,180	99.65%
29	Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	7,759,850	7,620,050	139,800	98.20%
30	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan / pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	8,395,525	7,975,510	420,015	95.00%
31	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan SP2D dengan Instansi terkait	12,892,200	11,787,920	1,104,280	91.43%
32	Penyusunan teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	113,819,300	112,935,040	884,260	99.22%
33	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	30,568,750	29,580,500	988,250	96.77%
9	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	210,014,000	180,995,212	29,018,788	86.18%
	Belanja Barang dan Jasa	210,014,000	180,995,212	29,018,788	86.18%

	Sub Kegiatan :				
34	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	8,465,300	8,407,075	58,225	99.31%
35	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	14,012,600	9,466,551	4,546,049	67.56%
36	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3,359,800	1,505,000	1,854,800	44.79%
37	Koordinasi dan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota	88,470,000	85,337,532	3,132,468	96.46%
38	Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	8,305,000	6,245,200	2,059,800	75.20%
39	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	9,650,200	4,082,800	5,567,400	42.31%
40	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	14,981,300	14,860,388	120,912	99.19%
41	Pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten /kota	62,769,800	51,090,666	11,679,134	81.39%
10	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	63,931,610,000	58,488,118,746	5,443,491,254	91.49%
	Sub kegiatan :				
	Belanja Bunga	1,250,000,000	1,122,101,270	127,898,730	89.77%
42	Analisis Perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman Pemerintah Daerah	1,250,000,000	1,122,101,270	127,898,730	89.77%
	Belanja Transfer	60,227,340,000	55,574,860,517	4,652,479,483	92.28%
43	Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	60,227,340,000	55,574,860,517	4,652,479,483	92.28%
	Belanja Tidak Terduga	1,250,000,000	836,646,211	413,353,789	66.93%
44	Pengelolaan Dana Darurat Mendesak	1,250,000,000	836,646,211	413,353,789	66.93%
	Belanja Transfer	1,204,270,000	954,510,748	249,759,252	79.26%
45	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	1,204,270,000	954,510,748	249,759,252	79.26%

11	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	64,200,000	55,200,000	9,000,000	85.98%
	Belanja Barang dan Jasa	64,200,000	55,200,000	9,000,000	85.98%
	Sub kegiatan :				
46	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	64,200,000	55,200,000	9,000,000	85.98%
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG DAERAH	581,625,301	254,929,686	326,695,615	43.83%
12	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	581,625,301	254,929,686	326,695,615	43.83%
	Belanja Barang dan Jasa	581,625,301	254,929,686	326,695,615	43.83%
	Sub kegiatan :				
47	Penyusunan Standar Harga	31,937,050	21,732,488	10,204,562	68.05%
48	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	35,303,225	23,166,065	12,137,160	65.62%
49	Penatausahaan Barang Milik Daerah	27,583,944	26,076,660	1,507,284	94.54%
50	Pengamanan Barang Milik Daerah	115,191,935	19,257,088	95,934,847	16.72%
51	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	325,330,200	130,141,850	195,188,350	40.00%
52	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	32,817,513	24,106,620	8,710,893	73.46%
53	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah kabupaten/Kota	13,461,434	10,448,915	3,012,519	77.62%
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	501,521,185	369,011,370	132,509,815	73.58%
	Kegiatan :				
13	Pengelolaan Pendapatan Daerah	501,521,185	369,011,370	132,509,815	73.58%
	Belanja Barang dan Jasa	501,521,185	369,011,370	132,509,815	73.58%
	Sub Kegiatan :				
54	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	9,436,050	6,750,168	2,685,882	71.54%
55	Penyuluhan dan Peyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	22,565,000	18,176,355	4,388,645	80.55%
56	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	11,920,000	1,617,600	10,302,400	13.57%
57	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	64,515,400	55,223,750	9,291,650	85.60%
58	Pengolahan pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	62,782,675	60,056,365	2,726,310	95.66%
59	Penetapan Wajib Pajak Daerah	46,089,650	4,473,000	41,616,650	9.70%

60	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12,858,286	9,796,300	3,061,986	76.19%
61	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	53,993,650	42,507,200	11,486,450	78.73%
62	Penagihan Pajak Daerah	193,452,124	161,719,992	31,732,132	83.60%
63	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	8,597,100	4,575,140	4,021,960	53.22%
64	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	15,311,250	4,115,500	11,195,750	26.88%
		74,985,565,944	67,802,492,789	7,183,073,155	90.42%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto telah memenuhi tugas yang diembankan pada organisasi serta telah memenuhi 3 (tiga) sasaran yang telah dalam rencana strategis. Fungsi utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto “Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Bidang Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah” telah berjalan dengan baik.

Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari pencapaian sasaran utama yang merupakan tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.

Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto sebagai integral dari sistem pengelolaan keuangan.

Keberhasilan dan prestasi pelaksanaan tugas yang dicapai selama ini tidak berarti kinerjanya berjalan secara baik dan lancar, namun masih banyak permasalahan – permasalahan yang memerlukan pemecahan, walaupun masih perlu ditindak lanjuti pada tahun-tahun mendatang.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana dikemukakan diatas, maka disarankan kepada semua personil Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto sebagai berikut :

1. Terus mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan prima pada BPKAD Kota Sawahlunto untuk peningkatan kinerja instansi.
2. Kepada semua jajaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto untuk dapat melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renja semaksimal mungkin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang, serta meningkatkan koordinasi dengan baik antar bidang dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sendiri maupun dengan institusi diluar Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.
3. Dinamis dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan perubahan regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan organisasi dan pencapaian maksimal kinerja organisasi.

C. LANGKAH -LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA DIMASA MENDATANG

1. Evaluasi berkala terkait pelaksanaan program/kegiatan guna meningkatkan capaian indikator tujuan/sasaran sesuai Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2023;
2. Masing-masing bidang perlu melakukan pengawasan/pengendalian internal serta meningkatkan kapasitas SDM masing-masing guna mengawal capaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan;
3. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini perlu digunakan dalam perbaikan perencanaan, pengukuran dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta peningkatan kinerja organisasi dan penilaian kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun, sebagai Laporan atas pencapaian kinerja Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2023.

Sawahlunto, Maret 2024

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Sawahlunto



Afridarman

AFRIDARMAN, SE

NIP 19730710 200312 1 004

Lampiran

- Perjanjian Kinerja BPKAD
- SK IKU BPKAD 2021-2023

Perjanjian Kinerja Eselon II

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AFRIDARMAN, SE**

Jabatan : Pj. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DERI ASTA, SH**

Jabatan : Wali Kota Sawahlunto

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 01 November 2022

PIHAK KEDUA

DERI ASTA, SH

PIHAK PERTAMA

AFRIDARMAN, SE
NIP 197307102003121004


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> - Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) - Persentase peningkatan PAD - Penetapan Perda APBD Tepat Waktu - Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja (%) - Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja (%) - Persentase Belanja Modal terhadap Total Belanja (%) - Laporan Keuangan Berbasis Akrual (ada/tidak ada) - Rasio Belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan (%) - Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (%) - Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%) - Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya - Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (indeks) 	<p>WTP</p> <p>4.19 Tepat Waktu</p> <p>92</p> <p>49.99</p> <p>20.00</p> <p>Ada</p> <p>20.55</p> <p>60.02</p> <p>92</p> <p>4.50</p> <p>77.00</p>
2	Mengelola Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) - Persentase penerimaan pajak daerah (%) - Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah (%) - Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah (buah) - Rasio PAD (%) - Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%) 	<p>12.51</p> <p>100</p> <p>92</p> <p>19</p> <p>2.18</p> <p>99.00</p>
3	Mengelola BMD sesuai aturan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) - Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak) - Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak) - Apakah ada nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak) 	<p>Ya</p> <p>Ya</p> <p>Ya</p> <p>Ya</p>

PROGRAM	ANGGARAN
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9,057,848,495
2. Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 121,381,520,280
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1,988,251,675
4. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 693,744,429
Total	Rp 133,121,364,879

Sawahlunto, 01 November 2022

WALI KOTA SAWAHLUNTO


DERI ASTA, SH

PJ.KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH


AFRIDARMAN, SE
NIP 19730710 200312 1 004



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH**

Jalan Soekarno-Hatta No. 3 Kota Sawahlunto Kode Pos 27424
Telp (0754) – 61703, 62389, 61107 E-mail : bpkad@sawahluntokota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.47/30/BPKAD-SWL/2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 188.47/129/BPKAD-SWL/20
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto 2018-2023
Perubahan Rencana Strategis (RESNTRA) 2018-2023 Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah maka perlu dilakukan perubahan terdapat
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan
Daerah Tahun 2018-2023.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan
Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 100);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomo 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 188.47/129/BPKAD-SWL/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU setiap tahun dievaluasi dan dapat disesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto dan arahan / hasil Evaluasi Pemerintah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal, 30 Desember 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,**



NIP. 1970010006312 1 004

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Walikota / Wakil Walikota Sawahlunto (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 188/47/20/BPKAD-SWL/2021

TANGGAL : 10 DESEMBER 2021

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 188/47/129/BPKAD-SWL/2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (KIU) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Rumus Penghitungan Indikator/ Definisi Operasional	Target Capaian Setiap Tahun						Penanggung jawab
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	1. Mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku	1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
			2 Persentase Peningkatan PAD	%	$\frac{\text{PAD tahun } n - \text{PAD tahun } (n-1)}{\text{PAD tahun } (n-1)} \times 100\%$				4,04	4,10	4,45	BPKAD
			- Penetapan Perda APBD Tepat Waktu (tepat waktu)	Waktu	Penetapan Perda APBD tepat waktu				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Bidang Anggaran
			- Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja	Persentase (%)	$\frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Anggaran belanja}} \times 100\%$				90,00	92,00	93,00	Bidang Perbendaharaan
			- Persentase Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja	Persentase (%)	$\frac{\text{Total Belanja Pegawai}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$				49,99	49,99	49,99	Bidang Perbendaharaan
			- Persentase Belanja Modal Terhadap Total Belanja	Persentase (%)	$\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$				30,00	20,00	20,00	Bidang Perbendaharaan
			- Laporan Keuangan Berbasis Akrual	ada / tidak ada	Laporan keuangan berbasis akrual				ada	ada	ada	Bidang Akuntansi
			- Rasio Belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persentase (%)	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$				20,55	20,55	20,55	Bidang Perbendaharaan
			- Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	Persentase (%)	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan dikurangi transfer expenditures}}{\text{Jumlah Belanja APBD}} \times 100\%$				60,02	60,02	60,02	Bidang Perbendaharaan
			- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persentase (%)	$\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD dikurangi satu}} \times 100\%$				90,00	92,00	93,00	Bidang Perbendaharaan
			- Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persentase (%)	$\frac{\text{Nilai realisasi SILPA}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$				4,50	4,50	4,50	Bidang Perbendaharaan
			- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (indeks)	indeks	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu				75,00	77,00	80,00	Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Rumus Penghitungan Indikator/ Definisi Operasional	Target Capaian Setiap Tahun						Penanggung jawab
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2	Mengelola Pendapatan Daerah		Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase (%)	$\frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$				11,38	12,51	13,66	Bidang Pendapatan
			- Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	Persentase (%)	$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$				100	100	100	
			- Persentase realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	Persentase (%)	$\frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{Target penerimaan retribusi daerah}} \times 100\%$				91	92	93	
			- Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	buah	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah				19	19	19	
			- Rasio PAD	Persentase (%)	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah APBD Non Migas}} \times 100\%$				1,86	2,18	2,34	
			- Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persentase (%)	$\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam Realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD dikurangi satu}} \times 100\%$				99,00	99,00	99,00	
			3	Mengelola BMD sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku		Apakah ada daftar aset tetap ?	Ya / Tidak	Ya / Tidak				Ya
Apakah ada manual untuk mencyptan daftar aset tetap ?	Ya / Tidak	Ya / Tidak							Ya	Ya	Ya	
Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan ?	Ya / Tidak	Ya / Tidak							Ya	Ya	Ya	
Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran ?	Ya / Tidak	Ya / Tidak							Ya	Ya	Ya	

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



Nomor: 188/47/129/BPKAD-SWL/2021